

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KABUPATEN BATANG
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BATANG

Nomor : 221/HK.01.01/K.JT-03/01/2024

Nomor : 470/50/2024

Pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (24-01-2024) bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MAHBRUR, S.Pd : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. WILLOPO, A.P., M.M : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin No. 56, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Nomor 220/HK.01.01/K.JT-03/01/2024 dan Nomor 019.6/01/KB/2024 tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (24-01-2024)

tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang dengan mengatasnamakan instansi masing-masing dengan sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang, sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga melaksanakan tugas pengawasan dan dukungan data kependudukan dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
2. Pertukaran informasi data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Koordinasi dan konsolidasi data identifikasi kerawanan masalah administrasi kependudukan dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
4. Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaraan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
5. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negera pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
6. Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

PASAL 3

HAK PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai Hak untuk:
 - a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi data identifikasi kerawanan administrasi kependudukan pemilih dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan koordinasi pertukaran informasi data kependudukan dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mendapatkan ruang untuk melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada PIHAK KEDUA khususnya yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
 - d. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negera pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
 - e. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK KEDUA mempunyai Hak untuk:
 - a. Melakukan koordinasi dan konsolidasi data identifikasi kerawanan administrasi kependudukan pemilih dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melakukan koordinasi pertukaran informasi data kependudukan dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan

Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Mendapatkan informasi wawasan pengetahuan tentang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif yang secara khusus berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
- d. Mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan tentang pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
- e. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban untuk:

- a. Memberikan informasi wawasan pengetahuan kepada PIHAK KEDUA tentang pendidikan politik dan pengawasan partisipatif yang secara khusus berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
- b. Membuka ruang koordinasi dan memberikan informasi tentang identifikasi kerawanan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang kepada PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validasi data dan/atau informasi data administrasi kependudukan pemilih dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang serta tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KEDUA;
- d. Menyampaikan materi tentang pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang kepada PIHAK KEDUA;
- e. Memberikan ruang kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. PIHAK KEDUA mempunyai Kewajiban untuk:

- a. Memberikan ruang kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, khususnya yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
- b. Membuka ruang koordinasi dan konsolidasi data kependudukan pemilih dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang kepada PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
- d. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validasi data dan/atau informasi data administrasi kependudukan pemilih dalam rangka pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang serta tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU;
- e. Memberikan ruang kepada PIHAK KESATU untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pengawasan dan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana Pasal 2 (dua) dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2028 (lima belas agustus dua ribu dua puluh delapan), terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian ini;

3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya perjanjian ini;
4. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK;
5. Apabila perjanjian ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran perjanjian ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
2. Evaluasi pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR

Selama perjanjian ini masih berlaku, apabila terjadi suatu hal kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka PARA PIHAK dapat memaklumi.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

PASAL 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir karena:

1. Kesepakatan PARA PIHAK;

2. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh PIHAK atau PARA PIHAK serta adanya peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
3. Jangka waktu perjanjian yang telah ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan
4. Dibuat perjanjian baru untuk menggantikan perjanjian lama.

PASAL 11

PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama, dituangkan dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 12

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



MAHBRUR, S.Pd

PIHAK KEDUA



WILLOPO, A.P., M.M
NIP. 197405021993111001